



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 09 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERSYARAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa hasil pendataan dan penertiban bangunan di wilayah Kab. Luwu Utara, dianggap perlu ditindak lanjuti dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat;
 - b. bahwa untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat harus melampirkan syarat-syarat administrasi sesuai dengan langkah permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. bahwa bagian bangunan yang tidak melanggar garis sempadan dapat dikenakan biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom.

7. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004 tentang Bangunan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 – 442 Tahun 1989 tentang Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA);
 2. Hasil Rapat Pada tanggal 11 Januari 2006 di Ruang Asisten Tata Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) BERSYARAT DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

Pasal 1

Bangunan yang sudah berdiri sebelum dan setelah terbentuk Kabupaten Luwu Utara yang sesuai dengan persyaratan teknis akan diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan membayar retribusi sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2004 Tentang Bangunan

Pasal 2

Bangunan yang terbangun sebelum terbentuk Kabupaten Luwu Utara dimana bangunan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan teknis yaitu sebagian massa bangunan melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) akan diberikan **Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat.**

Pasal 3

Bangunan yang terbangun setelah terbentuk Kabupaten Luwu Utara sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dimana bangunan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan teknis yaitu sebagian massa bangunan melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) akan diberikan **Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat**

Pasal 4

Permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon harus mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Bangunan, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bersyarat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan kepada masyarakat/pemohon

penataan atau pemotongan tanpa ganti rugi apabila dilakukan penertiban pada lokasi tersebut untuk keperluan pembangunan.

Pasal 6

Retribusi IMB Bersyarat ditetapkan berdasarkan luas bagian bangunan yang memenuhi ketentuan garis sempadan bangunan (GSB) dikali koefisien luas bangunan, dikali koefisien tingkat bangunan, dikali koefisien guna bangunan dikali standar perhitungan retribusi IMB.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 April 2006

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. K.T.U	
3. KASUBDIN	
4. KASI / KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA


H. M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 17 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


Drs.H.ANDICHAERULPANGERANG